



► PELANGGARAN PERDA

## Berdiri di Lahan Sawah, Bangunan Disegel

UMBULHARJO—Sebuah bangunan yang berdiri di lahan sawah dilindungi di Kota Jogja disegel Satpol PP Kota Jogja. Penyegehan bangunan yang berlokasi di Jl. Malangan, Kemantren Umbulharjo tersebut dilakukan setelah pemilik bangunan mangkir dari dua kali pemanggilan.

Pemilik bangunan tersebut diduga melanggar Perda Kota Jogja No.8/2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung, di mana dalam proses pembangunannya, pemilik gedung tidak mengurus perizinan yang berlaku.

Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat menjelaskan jajarannya sudah memanggil pemilik bangunan sebanyak dua kali. "Tetapi selama dua kali panggilan tersebut pemilik tidak hadir memenuhi panggilan kami, sehingga bangunan kami segel. Harapannya setelah disegel, pemilik bangunan akan mengikuti

**Jika masih mangkir nanti akan kami rapatkan lagi apakah dibawa ke pengadilan atau lainnya.**

**Octo Noor Arafat**

Pelaksana Tugas  
Kepala Satpol PP Kota Jogja

panggilan kami dan menjelaskan perizinan gedung tersebut," kata dia, Minggu (28/5).

Octo menyebut jajarannya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dipertaru) Kota Jogja untuk menyelidiki ketentuan lahan bangunan yang dibangun ilegal tersebut. "Hasilnya ternyata bangunan berdiri di lahan sawah dilindungi, maka jelas melanggar aturan yang ada," katanya.

Menurut Octo, jajarannya sudah melayangkan surat panggilan ketiga. "Jika masih mangkir nanti akan kami rapatkan lagi apakah dibawa ke pengadilan atau lainnya," katanya. Saat penyegehan pada Jumat (26/5), tak ada hambatan atau perlawanan dari pemilik bangunan. "Semuanya kondusif, koordinasi dengan kalurahan setempat juga dilakukan," ujarnya.

Octo menegaskan bagi seluruh masyarakat yang ingin membangun gedung harus mengikuti prosedur perizinan yang berlaku. "Perizinan yang ada sudah semakin mudah, harusnya dilengkapi dengan baik, jika tidak maka akan kami tindak," katanya.

Bagi masyarakat yang mengetahui pelanggaran perizinan gedung di Kota Jogja, masyarakat diharapkan untuk dilaporkan. "Bisa dilaporkan ke kami, atau petugas Satlinmas di kemantren atau pihak-pihak lain," katanya. (Triyo Handoko)

| Instansi      | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|---------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sat Pol PP | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 13 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005